

Model Pemidanaan Korporasi Berbasis Efek Jera dalam Kasus Korupsi di Indonesia

Deterrence-Based Corporate Sentencing Model In Corruption Cases in Indonesia

Pitra Rinanti, Handoyo Prasetyo

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Jakarta, Indonesia

2210611141@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract

This study analyzes the application of the deterrence effect concept in corporate sentencing for corruption offenses by examining Supreme Court Decision Number 2583 K/Pid.Sus/2024. The research is motivated by the weak deterrent impact of corporate corruption sentencing in Indonesia, as reflected in sanctions that are disproportionate to the magnitude of state losses. This study employs a normative juridical method using statutory and case approaches, supported by conceptual and comparative analyses of asset confiscation practices in Singapore and Hong Kong. The findings reveal that the cassation decision fails to adequately reflect the deterrence effect, as the imposed fines and compensation are not proportional to the state's loss of IDR 480 billion. This condition indicates the absence of substantive justice in corporate corruption sentencing. The novelty of this research lies in integrating the directing mind theory, deterrence theory, and theories of justice proposed by John Rawls and Aristotle to assess the effectiveness of corporate criminal liability. The study recommends a multi-track punishment system for corporate corruption cases, combining proportional fines, asset confiscation, and legal reform of Article 18 paragraph (1)(b) of the Anti-Corruption Law to enhance deterrence and substantive justice in Indonesia.

Keywords: *Corporate Corruption; Deterrence Effect; Imposition of Criminal Sanctions*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan konsep *deterrence effect* dalam pemidanaan korporasi pada tindak pidana korupsi dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2583 K/Pid.Sus/2024. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada lemahnya efek jera dalam pemidanaan korupsi korporasi di Indonesia, yang tercermin dari tidak proporsionalnya sanksi pidana dengan besarnya kerugian negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta didukung pendekatan konseptual dan komparatif melalui perbandingan praktik perampasan aset di Singapura dan Hong Kong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan kasasi tersebut belum mencerminkan deterrence effect secara optimal, karena pidana denda dan uang pengganti yang dijatuhkan tidak sebanding dengan kerugian negara sebesar Rp480 miliar. Kondisi ini menunjukkan belum terpenuhinya keadilan substantif dalam pemidanaan korporasi pelaku korupsi. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi teori *directing mind*, *deterrence effect*, serta teori keadilan John Rawls dan Aristoteles dalam mengevaluasi efektivitas pemidanaan korporasi. Penelitian ini merekomendasikan model pemidanaan korporasi berbasis *multi-track punishment system* melalui kombinasi denda proporsional, perampasan aset, dan pembaruan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi guna memperkuat efek jera dan keadilan substantif.

Kata kunci: Efek Jera; Korupsi Korporasi; Penjatuhan Pidana

1. PENDAHULUAN

Fenomena lemahnya efek jera dalam pemidanaan korupsi korporasi tampak jelas dalam sejumlah kasus besar di Indonesia. Misalnya, Putusan Kasasi Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI Jakarta terhadap Emirsyah Satar selaku mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, yang terbukti melakukan korupsi senilai Rp9,37 triliun (sembilan triliun tiga ratus tujuh puluh miliar rupiah) namun hanya dijatuhi pidana penjara delapan tahun dan denda Rp1 miliar (satu miliar rupiah). Contoh lain yaitu Putusan Kasasi Nomor 2583 K/Pid.Sus/2024 terhadap PT MNC Asset Management yang terlibat dalam korupsi dan tindak pidana pencucian uang senilai Rp500 miliar (lima ratus miliar rupiah), namun hanya dijatuhi pidana denda Rp1 miliar (satu miliar rupiah) dan uang pengganti Rp7,02 miliar (tujuh miliar dua puluh juta rupiah).

Kasus korupsi yang paling menyita perhatian masyarakat yakni, kasus di PT Asabri sebagaimana tertuang dalam Putusan Kasasi Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst, yang mengakibatkan kerugian negara Rp22,7 triliun (dua puluh dua triliun tujuh ratus miliar rupiah) dengan nilai pemulihan aset hanya Rp6,85 triliun (enam triliun delapan ratus lima puluh miliar rupiah), hakim hanya menjatuhkan hukuman pidana penjara antara 15 hingga 19 tahun bagi para terdakwa dari unsur direksi dan pihak eksternal, sementara terhadap Benny Tjokrosaputro dijatuhi pidana mati serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp5,73 triliun (lima triliun tujuh ratus tiga puluh miliar rupiah).

Padahal, jika kita menelaah UUD 1945, khususnya Pasal 33 Ayat (4), menegaskan bahwa penyelenggaraan perekonomian nasional harus berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi ekonomi. Prinsip ini menekankan keadilan dan kesejahteraan bersama sebagaimana tercermin dalam sistem ekonomi Pancasila. Prinsip ini sejalan dengan sistem ekonomi Pancasila yang menempatkan kepentingan dan kemakmuran rakyat sebagai tujuan utama dengan mengedepankan nilai-nilai kebangsaan¹ Sistem ekonomi ini juga memberi penekanan bahwa kebijakan ekonomi harus diarahkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat, bukan hanya kepentingan individu atau kelompok tertentu.²

Namun demikian, cita-cita luhur tersebut menghadapi tantangan serius dengan maraknya praktik korupsi. Penelitian ini menganalisis faktor penyebab praktik korupsi semakin marak terjadi, yang disebabkan oleh penegakan hukum terhadap pelaku korupsi kerap tidak sebanding dengan dampak perbuatannya, tercermin dari masih banyaknya terdakwa yang dibebaskan atau dijatuhi hukuman yang ringan padahal dampak kerugian negara ataupun dampak sosial yang ditimbulkan pada masyarakat sangat besar.³ Ringannya pemidanaan terhadap pelaku korupsi khususnya korporasi membuat salah satu tujuan pemidanaan yakni memberikan *deterrence effect* menjadi tidak tercapai.

¹ Anisa Rizki, "Sistem Ekonomi yang Dianut Indonesia, Siswa Sudah Tahu?," Detik.Edu, diakses 4 Agustus 2025, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6280144/sistem-ekonomi-yang-dianut-indonesia-siswa-sudah-tahu>.

² Ismail Hasang and Muhammad Nur, *Perekonomian Indonesia* (Malang: Ahlimedia Book, 2020). Hlm 3-5.

³ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). Hlm 1-3

Teori *deterrence effect* menjadi penting untuk dievaluasi guna mengetahui sejauh mana sanksi pemidanaan mampu menimbulkan efek jera, baik bagi terpidana maupun masyarakat secara umum, sehingga mendorong kepatuhan terhadap hukum dan mencegah adanya pengulangan tindak pidana yang sama atau residivis.⁴ Hal ini mencerminkan pentingnya menilai sejauh mana penjatuhan pidana terhadap korporasi pelaku korupsi mampu memberikan efek jera bagi pelaku delik korupsi korporasi.

Selain tidak tercapainya tujuan efek jera, permasalahan menjadi semakin kompleks ketika yang menjadi pelaku tindak pidana korupsi adalah korporasi. Hal ini dikarenakan korporasi bukanlah manusia secara fisik (*natuurlijk persoon*), melainkan badan hukum (*rechtspersoon*). Pada dasarnya sebagai suatu subjek hukum, korporasi yang melakukan perbuatan melanggar hukum juga dapat dikenakan delik pidana sebagaimana layaknya manusia biasa, apabila ada unsur kesalahan baik secara sengaja ataupun karena kelalaian, serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum, sehingga pelakunya mendapatkan ancaman hukuman.⁵

Walaupun sebagai suatu subjek hukum korporasi dapat dipidana sebagaimana layaknya manusia biasa, namun timbul permasalahan bagaimana menemukan mekanisme dan pendekatan hukum yang tepat untuk menjerat dan meminta pertanggungjawaban korporasi atas perbuatan pidana korupsi, terutama dalam pembuktian adanya kesalahan atau niat jahat (*mens rea*). Penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi, dalam praktik peradilan di Indonesia sering kali belum konsisten, sehingga menimbulkan kesenjangan antara teori dan implementasi. Kesenjangan ini berdampak pada tidak optimalnya pemberian sanksi pidana, yang seharusnya mampu menimbulkan *deterrence effect* bagi pelaku tindak pidana korupsi korporasi.⁶

Padahal, secara normatif, tindak pidana korupsi baik oleh individu maupun korporasi telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta diperjelas melalui berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, aturan ini berfungsi sebagai pedoman teknis bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan proses penanganan perkara serta penjatuhan pidana terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana.⁷

⁵ Fradhana Putra Disantara et al., "Enigma Pemberantasan Korupsi di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 61–79, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4135>.

⁶ Aris Munandar et al., "Peran Niat (*Mens Rea*) dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia," *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): 240–52, <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.140>.

⁷ Mahrus Ali and Deni Setya Bagus, *Delik-Delik Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), Hlm 1-6.

Ringannya sanksi terhadap para pelaku korupsi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan hukum (*legal gap*) antara kerugian yang dialami negara dan sanksi pidananya dengan upaya pemulihan aset negara (*asset recovery*) akibat korupsi oleh korporasi sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur tindak pidana korupsi. Ringannya pemidanaan terhadap koruptor membuktikan bahwa penerapan *deterrence effect* belum efektif dalam menimbulkan efek jera terhadap pelaku korupsi korporasi.⁸

Berbeda dari penelitian Yusni (2024)⁹ yang berfokus pada aspek teoritis, Sugeng (2021)¹⁰ yang menyoroti hambatan normatif, dan Fauzia (2022)¹¹ yang menekankan instrumen *illicit enrichment*, penelitian ini secara spesifik mengkaji efektivitas *deterrence effect* dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2583 K/Pid.Sus/2024 dengan pendekatan *directing mind theory* dan teori keadilan Rawls–Aristoteles. Penelitian ini mengisi gap tersebut dengan menilai penerapan *deterrence effect* secara langsung dalam konteks sistem hukum Indonesia, sehingga hubungan antara teori *deterrence effect*, *directing mind*, dan teori keadilan dapat diterapkan secara konkret dalam praktik pemidanaan korporasi.

Berdasarkan *research gap* yang ditemukan pada ketiga penelitian sebelumnya, penelitian ini hadir dengan keunggulan dalam membahas secara mendalam atas Putusan Mahkamah Agung pada Tingkat Kasasi Nomor 2583 K/Pid.Sus/2024, menelaah bentuk penjatuhan pidana yang tepat dan efektif agar dapat menimbulkan *deterrence effect*, serta mengkaji melalui kerangka konsep *directing mind*, teori *deterrence effect*, serta teori keadilan, sehingga penelitian ini tidak hanya bersifat konseptual tetapi juga aplikatif dalam praktik hukum Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menjawab keterbatasan penelitian terdahulu dengan menghadirkan perspektif yang lebih aplikatif dalam praktik sistem peradilan di Indonesia sekaligus memberi sumbangan pemikiran pada pembentukan konsep pemidanaan korporasi yang lebih efektif dan berkeadilan.

Selain itu, penelitian ini berupaya memperkuat landasan teoritis penerapan *deterrence effect* dalam pemidanaan korporasi pelaku korupsi sebagai bagian dari implementasi penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif. Tujuan dari penelitian artikel ini adalah untuk menyajikan analisis yang komprehensif mengenai penerapan *deterrence effect* dalam pemberian sanksi pidana terhadap korporasi sebagai subjek pelaku tindak pidana korupsi, serta merumuskan model pemidanaan yang mampu mewujudkan keadilan

⁸ Muhammad Mustofa, *Metodologi Penelitian Kriminologi* (Jakarta: Prenada Media, 2015). Hlm. 123.

⁹ Muhammad Yusni and Bisdan Sigalingging, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Rangka untuk *Deterrence Effect* dan *Effective Deterrence*," *juris studia, jurnal kajian hukum* 5, no. September (2024): 425–37, <https://doi.org/https://doi.org/10.55357/is.v5i2.633>.

¹⁰ Sugeng Jatmiko, "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi," *The Jurisyu* 5, no. 2 (2021): 278–85, <https://doi.org/https://doi.org/10.56301/juris.v5i2.308>.

¹¹ Ana Fauzia and Fathul Hamdani, "Pembaharuan Hukum Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi Melalui Pengaturan *Illicit Enrichment* dalam Sistem Hukum Nasional Legal," *Jurnal Hukum Lex generalis* 3 (2022): 497–519, <https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i7.249>.

dan efektivitas penegakkan hukum dalam mencegah praktik korupsi korporasi di Indonesia di masa mendatang.¹²

2. METODE

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan menitikberatkan pada analisis terhadap berbagai norma hukum yang ada di dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dokumen yang berkaitan dengan hukum lainnya.¹³ Pendekatan ini dipilih untuk menelaah konsistensi antara norma hukum positif dan teori hukum, khususnya teori *deterrence effect*, *directing mind*, serta teori keadilan oleh John Rawls dan Aristoteles. Dalam konteks sistem hukum Indonesia, teori-teori tersebut diterapkan untuk menilai sejauh mana penerapan *deterrence effect* dan konsep *directing mind* pada kasus korupsi korporasi mampu mencapai tujuan keadilan substantif sesuai filosofi Rawls dan Aristoteles.

Pendekatan yang diterapkan meliputi penggunaan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni menelaah ketentuan hukum positif yang relevan dengan penelitian, termasuk UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 (UU Tipikor), UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dan Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016. Selain itu penelitian ini juga menerapkan pendekatan kasus (*case approach*) yakni dengan menganalisis terhadap putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana korporasi dengan penekanan pada Putusan MA No. 2583 K/Pid.Sus/2024 sebagai studi kasus utama.¹⁴ Di samping kedua pendekatan tersebut, penelitian ini juga menerapkan secara implisit *conceptual approach* dan *comparative approach*.

Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep-konsep teoritis seperti *deterrence effect* dan *directing mind* dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi, sedangkan pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan penerapan kedua teori tersebut dalam sistem hukum Indonesia dan praktik di yurisdiksi lain yakni di Negara Hong Kong dan Singapura guna memperkaya dimensi analisis. Sumber data yang digunakan yakni data sekunder, data ini diperoleh dari studi kepustakaan (*Library research*).¹⁵ Data tersebut mencakup bahan hukum primer yang terdiri atas UU Tipikor khususnya pada Pasal 18 ayat (1) huruf b untuk menilai kecukupan sanksi pidana terhadap korporasi, serta KUHP Nasional, Peraturan MA, dan putusan pengadilan terkait kasus PT Asabri, PT MNC Asset Management, dan juga kasus PT Garuda Indonesia.

Bahan hukum sekunder meliputi literatur, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat ahli terkait penelitian penjatuhan pemidanaan pada korporasi dalam delik korupsi di Indonesia. Selanjutnya bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia, dan indeks

¹² Said Munawar, "Ratio Legis Konsep Pemidanaan Hukuman Mati Terhadap Koruptor Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia," *Law, Development and Justice Review* 8, no. 1 (March 2025): 1–19, <https://doi.org/10.14710/ldjr.8.2025.1-19>.

¹³ Rio Christiawan and Tuti Widyaningrum, *Penelitian Hukum Normatif* (Depok: Rajawali Pers, 2024). Hlm 1-4.

¹⁴ Fathan Muhammad Ghifary and Handoyo Prasetyo, "Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 2113 K/Pid.Sus/2023 dalam Kasus Penggelapan Dana Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indosurya," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 768–87, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9147>. Ghifary and Prasetyo.

¹⁵ Siti Rapingah et al., *Buku Ajar Metode Penelitian* (Jakarta: Feniks Muda Sejahtera, 2022). Hlm 6.

hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dokumenter, pengunduhan/penyalinan putusan, dan kajian literatur relevan. Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif menggunakan teknik *content analysis* (analisis isi) yang dikombinasikan dengan penalaran hukum deduktif.

Tahapan analisis meliputi identifikasi norma hukum, yaitu menelusuri pasal-pasal dalam UU Tipikor, lalu interpretasi hukum, dilakukan dengan pendekatan gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk memahami maksud dan tujuan norma, selanjutnya menghubungkan hasil interpretasi dengan teori *deterrence effect*, *directing mind*, dan teori keadilan Rawls–Aristoteles, lalu evaluasi normatif, yakni membandingkan temuan di Indonesia dengan praktik di Singapura dan Hong Kong, serta verifikasi hasil analisis untuk memastikan kesesuaian antara teori dan praktik dalam konteks hukum pidana korporasi.

Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis melalui penerapan metode *content analysis* yang dilakukan secara sistematis dengan menelaah, mengelompokkan, dan menafsirkan substansi Putusan MA No. 2583 K/Pid.Sus/2024, serta membandingkannya dengan praktik penegakan hukum di Singapura dan Hong Kong, serta mengambil contoh-contoh kasus korupsi di PT Garuda Indonesia, PT Asabri, PT MNC Asset Management, norma hukum Tindak Pidana Korupsi, serta pendapat para ahli untuk menemukan pola argumentasi, konsistensi norma, dan relevansi penerapan teori *deterrence effect* dan *directing mind* dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi, sehingga menghasilkan argumentasi hukum yang logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.¹⁶

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Bentuk Pertimbangan Hakim dalam Putusan Tingkat Kasasi Nomor 2583 K/Pid.Sus/2024 tentang Penjatuhan Pidana Korupsi terhadap Korporasi Berdasarkan Konsep *Deterrence Effect*.

Perbuatan korupsi dapat dipandang sebagai akar permasalahan yang menimbulkan berbagai persoalan lain dalam perekonomian Indonesia. Dengan demikian, undang-undang terkait tindak pidana tidak mengkategorikan korupsi sebagai kejahatan biasa atau *ordinary crime*, melainkan memasukkannya dalam kategori kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime*.¹⁷ Seiring perkembangan dinamika hukum di Indonesia, korupsi tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga oleh korporasi sebagai entitas hukum yang memiliki hak dan kewajiban.¹⁸ Dalam sistem hukum positif di Indonesia, suatu perbuatan pidana dapat

¹⁶ Saputra Adiwijaya et al., *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), Hlm 5-7.

¹⁷ Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Strategi Dan Optimalisasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). Hlm 20.

¹⁸ Erni Agustina, Handoyo Prasetyo, and Subakdi., “Teori Tanggung Jawab Berjenjang (*Cascade Liability Theory*) dalam Tindak Pidana Korporasi di Indonesia,” *Spektrum Hukum* 15, no. 2 (2018): 169, <https://doi.org/10.35973/sh.v15i2.1116>.

dilekatkan pada korporasi apabila perbuatan tersebut diperbuat oleh pengurus atau anggota yang bertindak dalam batas kewenangan maupun untuk kepentingan korporasi.¹⁹

Kasus korupsi yang melibatkan PT MNC Asset Management menjadi salah satu contoh penting dalam penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Putusan Mahkamah Agung No. 2583 K/Pid.Sus/2024 menjatuhkan pidana denda Rp1 miliar (satu miliar rupiah) dan uang pengganti Rp7,02 miliar (tujuh miliar dua puluh juta rupiah) terhadap PT MNC Asset Management atas keterlibatannya dalam investasi yang merugikan negara hingga Rp480 miliar (empat ratus delapan puluh miliar rupiah). Jika dianalisis melalui prinsip *deterrence effect*, sanksi tersebut belum mencerminkan proporsionalitas antara tingkat kesalahan, keuntungan yang diperoleh, serta besarnya kerugian negara yang berdampak pada aspek sosial dan ekonomi. Hukuman yang hanya berkisar 1,6% dari total kerugian negara belum memberikan ancaman yang cukup bagi korporasi lain untuk mencegah terulangnya tindak pidana serupa.

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesalahan korporasi dan besarnya dampak kerugian tidak sebanding dengan sanksi finansial yang dijatuhkan, sehingga efek jera bagi korporasi lain masih sangat terbatas. Selain itu majelis hakim belum menimbang secara mendalam peran pengendali utama korporasi dalam pengambilan keputusan investasi yang menjadi inti pertanggungjawaban korporasi. Contohnya, siapa saja pengambil keputusan strategis yang menentukan investasi, peran mereka, dan bagaimana keputusan tersebut mengakibatkan kerugian negara.

Dalam konteks norma hukum, putusan ini telah mengacu pada Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor, yang mengatur bahwa “pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti paling tinggi setara dengan nilai harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana tersebut”. Majelis hakim juga menerapkan prinsip dalam Pasal 45 ayat (1) KUHP Nasional yang menegaskan bahwa “korporasi merupakan subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana”. Jika dikaitkan dengan Perma Nomor 13 Tahun 2016, seharusnya pertimbangan hakim tidak hanya menilai besaran keuntungan yang diperoleh, tetapi juga tingkat kelalaian, motif ekonomi, dan keterlibatan pengambil keputusan (*directing mind*) dalam kebijakan investasi.

Pendekatan *directing mind* seharusnya menganalisis sejauh mana pengurus korporasi mengarahkan kebijakan untuk kepentingan korporasi, dan bagaimana tanggung jawab moral dan fungsional mereka berperan dalam keputusan yang merugikan negara. Dalam kasus ini, fakta menunjukkan bahwa keputusan investasi dilakukan berdasarkan instruksi pihak eksternal, sementara korporasi tetap memperoleh keuntungan berupa *management fee*. Kondisi tersebut menandakan lemahnya pengawasan dari manajemen

¹⁹ Maryam Priska Asmara Sandi, Vience Ratna Multiwijaya, and Aprima Suar, “Analisis Yuridis terhadap Skema Korupsi Korporasi dalam Kasus Duta Palma Group: Implikasi Terhadap Tata Kelola Perusahaan dan Pertanggung Jawaban Pidana,” *Ensiklopedia of Journal* 7, no. 1 (2024): 107–12, <https://doi.org/https://doi.org/10.33559/eoj.v7i1.2438>.

internal yang semestinya menjadi dasar untuk memperberat sanksi sebagai bentuk tanggung jawab kolektif.

Dengan demikian, penerapan teori *directing mind* dalam putusan ini belum sepenuhnya konsisten, karena pertimbangan hakim lebih menitikberatkan pada aspek administratif daripada tanggung jawab moral dan fungsional manajemen korporasi.²⁰ Dari sisi tujuan pemidanaan, hakim tampak menitikberatkan pada aspek restitutif (pengembalian kerugian negara) ketimbang aspek preventif dan represif untuk mendorong efek jera, putusan seharusnya juga mempertimbangkan langkah preventif tambahan seperti pembatasan izin usaha, pengawasan internal yang diperketat, atau sanksi tambahan bagi pengambil keputusan yang lalai.²¹

Hal ini tercermin dari penetapan pidana tambahan berupa uang pengganti yang sebanding dengan keuntungan korporasi, tetapi tanpa disertai langkah tambahan seperti pencabutan izin usaha sebagaimana pernah diterapkan dalam kasus lain seperti kasus korupsi PT Asabri dan kasus PT Garuda Indonesia. Padahal, untuk menimbulkan efek jera yang optimal, seharusnya pemidanaan korporasi juga diarahkan untuk menekan kemungkinan pengulangan tindak pidana serupa, baik melalui denda berat, perampasan aset, maupun pembatasan kegiatan usaha.²² Untuk memperkuat analisis, penambahan perbandingan praktik di yurisdiksi di Singapura dan Hong Kong, dapat menunjukkan bahwa di sana sanksi korporasi tidak hanya bersifat restitutif, tetapi juga preventif dan represif. Misalnya, selain denda dan uang pengganti, korporasi dapat dikenai pembatasan kegiatan usaha, pencabutan lisensi, atau pengawasan intensif terhadap pengurus. Perbandingan ini akan memperjelas bahwa sanksi dalam Putusan No. 2583 K/Pid.Sus/2024 belum optimal dalam menimbulkan efek jera secara menyeluruh.

Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 2583 K/Pid.Sus/2024 sudah menunjukkan adanya penerapan prinsip *deterrence effect*, namun penerapannya belum optimal. Sanksi finansial yang dijatuhkan belum sebanding dengan besarnya kerugian negara serta dampak sosial yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi tersebut. Dengan demikian, jika dianalisis berdasarkan teori *deterrence effect* dan *directing mind*, putusan tersebut bersifat parsial karena hanya memenuhi aspek formal normatif tanpa mengoptimalkan tujuan pemidanaan korporasi yang bersifat preventif sekaligus represif. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang lebih progresif agar efek jera terhadap korporasi dapat tercapai secara komprehensif.

²⁰ Listawati, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang," *Justitia et Pax* 37, no. 2 (2021): 251–66, <https://doi.org/10.24002/jep.v37i2.4412>.

²¹ Yogi Prasetyono, Zaenal Arifin, and Kukuh Sudarmanto, "Implementasi Pemidanaan Pelaku Penyertaan (Deelneming) Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 647, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5241>.

²² Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016).

3.2 Bentuk Penjatuhan Pidana Terbaik terhadap Delik Korupsi Korporasi Ditinjau dari Perspektif Teori Keadilan dalam Menciptakan *Deterrence Effect* bagi Pelaku.

Dalam rangka menganalisis permasalahan ini, diperlukan tinjauan lebih lanjut mengenai bentuk penjatuhan pidana yang paling tepat terhadap korporasi sebagai pelaku delik korupsi, ditinjau melalui perspektif teori keadilan. Hal ini bertujuan untuk melihat sejauh mana putusan yang dijatuhkan mampu mewujudkan prinsip keadilan sekaligus memberikan *deterrence effect* bagi pelaku. Menurut John Rawls, pada karyanya berjudul *A Theory Of Justice* pada Tahun 1971, Rawls memandang keadilan sebagai prinsip moral dasar yang mengatur struktur sosial agar setiap orang memperoleh kebebasan dan kesempatan yang sama.

Rawls menekankan bahwa aturan keadilan harus disusun tanpa memihak posisi sosial tertentu, sehingga menghasilkan sistem yang benar-benar adil dan rasional bagi seluruh masyarakat.²³ Sedangkan menurut pandangan Aristoteles, terdapat dua klasifikasi konsep keadilan yaitu, keadilan distributif yang menekankan pembagian secara proporsional sesuai kontribusi, dan keadilan korektif yang bertujuan memulihkan keseimbangan atau kondisi akibat pelanggaran. Tujuan akhirnya yakni tercapainya kehidupan yang baik, bermoral, seimbang, dan mencerminkan kebajikan manusia.²⁴ Secara konseptual, kedua pandangan tersebut merepresentasikan dua tradisi keadilan yang saling melengkapi. Rawls melalui gagasan kesetaraan dasar dan pembenaran ketimpangan yang menguntungkan pihak paling lemah (*difference principle*), sedangkan Aristoteles melalui keseimbangan antara distribusi dan koreksi untuk menjaga tatanan masyarakat agar tetap stabil dan berjalan sebagaimana mestinya.²⁵ Analisis berikutnya yakni mengintegrasikan kedua perspektif ini untuk mengevaluasi efektivitas pemidanaan korporasi, menekankan bagaimana kombinasi prinsip Rawls dan Aristoteles guna memastikan bahwa *deterrence effect* dapat memulihkan keadilan substantif di masyarakat.

Dalam praktik sistem peradilan pidana di Indonesia, majelis hakim harus memastikan perlakuan yang setara bagi semua pihak sekaligus perhatian khusus terhadap pihak-pihak yang berada dalam posisi sosial serta ekonomi yang lemah. Keadilan hukum akan tercapai apabila kedua prinsip ini dapat diharmonisasikan. Keseimbangan antara keadilan distributif dan korektif dalam pemidanaan menjadi penting agar sanksi yang dijatuhkan tidak hanya bersifat retributif (pembalasan), tetapi juga menciptakan efek pencegahan yang efektif bagi

²³ Yohanes Suhardin, "Konsep Keadilan Dari John Rawls Dengan Keadilan Pancasila (Analisis Komparatif)," *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2023): 200–208, <https://doi.org/https://doi.org/10.54367/fiat.v3i2.2535>.

²⁴ Sufyan Assauri, Mahir Amin, and Sri Warjiyati, "Teori Keadilan dan Moralitas," *Jurnal ilmiah pendidikan dasar* 09, no. Vol. 10 No. 02 (2025): Volume 10 No. 02 Juni 2025 In Build (2024): 211–21, <https://doi.org/https://doi.org/10.23969/jp.v10i02.20482>.

²⁵ Gholin Noor Aulia Sari et al., "Tinjauan Filosofis Keadilan Restoratif dalam Lensa Teori Keadilan," *Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif* 3, no. Vol. 3 (2024): 253–91, <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/hp.v3i1.210>.

pelaku maupun korporasi lain guna mencegah terulangnya kejahatan.²⁶ Dalam kerangka teori keadilan, *deterrence effect* tidak hanya dipahami sebagai efek jera yang bersifat represif, tetapi juga sebagai instrumen untuk memulihkan keadilan substantif. Artinya, pencegahan kejahatan dan pemulihan keadilan harus berjalan beriringan agar sistem hukum tidak hanya menghukum, tetapi juga memperbaiki tatanan sosial yang rusak akibat tindak pidana korporasi.

Dalam penegakan hukum, *deterrence effect* diharapkan muncul melalui pemberian sanksi yang tegas, adil, dan proporsional sehingga dapat mengurangi tingkat kejahatan. Efektivitas efek jera ini sangat bergantung pada terpenuhinya keadilan substantif: pemidanaan yang tidak proporsional akan melemahkan daya cegah dan menurunkan legitimasi hukum pidana.²⁷ Jika dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 2583 K/Pid.Sus/2024, penerapan teori keadilan dan *deterrence effect* tampak belum saling menguatkan, karena keadilan substantif yang menjadi dasar efek jera tidak diwujudkan secara proporsional dalam sanksi pidana. Putusan ini memang menyatakan bahwa korporasi terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 18 UU Tipikor, namun sanksi pidana tambahan yang dijatuhkan yakni uang pengganti sebesar Rp7,02 miliar (tujuh miliar dua puluh juta rupiah) terbilang tidak proporsional jika dibandingkan dengan nilai kerugian negara yang mencapai ratusan miliar rupiah.

Apabila dianalisis melalui keadilan distributif Aristoteles, proporsi hukuman ini belum mencerminkan keseimbangan antara tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan. Sementara dalam perspektif Rawls, keadilan substantif menuntut agar pemidanaan memberikan manfaat sosial yang lebih luas bagi kelompok yang terdampak akibat korupsi korporasi. Kondisi ini menunjukkan lemahnya penerapan *deterrence effect*, sebab sanksi yang ringan terhadap korporasi berpotensi tidak menimbulkan rasa takut yang cukup bagi pelaku lain di masa mendatang. Selain itu, hakim tampak lebih menitikberatkan pada pembuktian unsur delik formil tanpa memperluas analisis terhadap dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan, padahal dalam kerangka teori keadilan dan *deterrence effect*, keadilan substantif justru menjadi fondasi utama bagi penegakan hukum yang efektif.

Guna memperkuat efek jera dan keadilan korektif, perlu pembaruan dalam model penjatuhan pidana korporasi. Pengaturan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor yang membatasi jumlah uang pengganti hanya setara dengan keuntungan pelaku seharusnya ditinjau kembali karena tidak proporsional terhadap dampak luas tindak pidana korupsi. Ketentuan ini lebih menekankan aspek pemulihan material, padahal pelanggaran korporasi

²⁶ Mochammad Daffa Hersyanda et al., "Efektivitas Sanksi Pidana terhadap Pengulangan Kejahatan (Residivisme) di Indonesia," *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): 253–65, <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.141>.

²⁷ Dwi Atmoko and Amalia Syauket, "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak serta Upaya Pemberantasan," *Binamulia Hukum* Volume 11, no. 2 (2022): 177–91, <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i2.732>.

juga merusak kepercayaan publik dan tatanan sosial. Oleh karena itu, penerapan teori keadilan Aristoteles menuntut adanya pemulihan yang juga mencakup dimensi sosial dan moral. Dalam putusan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa jumlah uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah sejalan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor, karena perhitungan nilai uang pengganti didasarkan pada keuntungan atau harta yang diperoleh korporasi dari perbuatan pidana tersebut, meskipun dianggap tidak sesuai dengan tuntutan awal.

Jumlah uang pengganti yang dijatuhkan hanya sebesar sekitar Rp7,02 miliar (tujuh miliar dua puluh juta rupiah). Namun secara substantif, penerapan pasal tersebut belum memenuhi prinsip keadilan korektif karena tidak mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana korporasi. Alasan kasasi terkait permohonan pencabutan izin usaha juga dinyatakan tidak beralasan karena hanya dakwaan primair yang terbukti. Dengan demikian, permohonan kasasi dari kedua pihak ditolak dan putusan *judex facti* dinyatakan sah. Jika dikaji dari perspektif teori keadilan Rawls, putusan ini menegakkan keadilan formal tetapi mengabaikan keadilan substantif, karena hakim menilai kesesuaian norma tanpa meninjau manfaat sosial dari hukuman terhadap korporasi.

Selain itu, penerapan keadilan distributif dalam kasus ini belum terlihat, sebab pidana tambahan yang dijatuhkan tidak sebanding dengan besarnya dampak ekonomi dan sosial. Dalam perspektif Aristoteles, proporsionalitas antara tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan belum terpenuhi, karena pidana denda yang hanya setara sekitar 0,2% dari total kerugian negara tidak memenuhi prinsip keadilan korektif. Hakim hanya mempertimbangkan keuntungan langsung tanpa memperhitungkan *ripple effect* ekonomi maupun tanggung jawab moral pengurus korporasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim masih belum mencerminkan prinsip *deterrence effect*, karena fokusnya hanya pada pemulihan materil, bukan pada pemberian efek jera yang menimbulkan tanggung jawab moral bagi korporasi.

Seharusnya, hakim dapat memperluas penilaian dengan mempertimbangkan kemungkinan penerapan pasal-pasal TPPU yang relevan, karena perputaran dana hasil korupsi di lingkungan korporasi sering kali melibatkan mekanisme pencucian uang. Pertimbangan ini penting untuk memperkuat efek jera (*deterrence effect*) dan menunjukkan keseriusan negara dalam menegakkan keadilan substantif terhadap kejahatan korporasi.²⁸ Guna memperkuat efek jera sekaligus keadilan korektif, perlu pembaruan model penjatuhan pidana yang lebih komprehensif. Pendekatan *multi-track punishment system* dapat menjadi solusi. Karena sistem tersebut mengombinasikan denda proporsional, restitusi sosial kepada masyarakat terdampak, perampasan aset hasil tindak pidana, serta kewajiban kepatuhan internal korporasi (*corporate compliance obligations*).

²⁸ Yogi Prasetyono, Zaenal Arifin, and Kukuh Sudarmanto, "Implementasi Pemidanaan Pelaku Penyertaan (*Deelneming*) Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 647–62, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5241>.

Langkah ini akan menghubungkan antara fungsi pencegahan (*deterrence*) dengan pemulihan keadilan sebagaimana tercermin dalam praktik hukum di Singapura dan Hong Kong. Di Singapura, lembaga *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB) memiliki kewenangan luas berdasarkan *Prevention of Corruption Act* (PCA) untuk menyelidiki, menuntut, dan merampas aset hasil korupsi, bahkan tanpa intervensi politik. Mekanisme perampasan aset dilakukan melalui putusan pengadilan yang menetapkan bahwa seluruh kekayaan yang terbukti berasal dari tindak pidana korupsi dialihkan ke kas negara dan dimanfaatkan bagi kepentingan publik. Pendekatan ini mencerminkan penerapan *deterrence effect* yang efektif karena selain menegakkan keadilan korektif, juga menimbulkan efek jera nyata bagi pelaku dan korporasi lain.

Sementara di Hong Kong, lembaga *Independent Commission Against Corruption* (ICAC) menjalankan pendekatan *three-pronged strategy* yang mencakup penegakan hukum, pencegahan sistemik, dan pendidikan publik. Berdasarkan *Independent Commission Against Corruption Ordinance* dan *Prevention of Bribery Ordinance*, ICAC berwenang melakukan penyitaan dan perampasan aset hasil korupsi secara langsung. Praktik ini memperlihatkan bahwa *deterrence effect* tidak hanya dibangun melalui hukuman berat, tetapi juga lewat pemulihan kepercayaan publik dan transparansi lembaga, yang merupakan bentuk keadilan substantif dalam sistem hukum mereka. Berdasarkan perbandingan tersebut, pendekatan *multi-track punishment system* yang mengombinasikan denda proporsional, restitusi sosial, perampasan aset, dan kewajiban kepatuhan korporasi (*corporate compliance obligations*) menjadi model ideal yang dapat diadaptasi dalam sistem hukum Indonesia karena selaras dengan efektivitas sistem hukum di Singapura dan Hong Kong.

Model pidanaan yang disarankan dalam penulisan ini tidak hanya menegakkan hukuman, tetapi juga memulihkan keseimbangan sosial, mencegah pelanggaran berulang, dan menegaskan tanggung jawab moral korporasi. Model penjatuhan pidana perampasan aset tentunya berkaitan dengan pencabutan kekayaan yang didasarkan oleh perintah pengadilan atau putusan hakim, sehingga aset yang dirampas dapat dikembalikan kepada negara untuk mengganti besaran kerugian yang ditimbulkan atas tindak pidana korupsi.²⁹ Urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset saat ini sangat penting untuk memperkuat sistem pemberantasan korupsi di Indonesia. Selama ini, regulasi yang berlaku masih berfokus pada pidana pelaku, sehingga upaya pemulihan aset negara belum berjalan optimal dan menimbulkan kesenjangan besar antara jumlah kerugian negara dan aset yang berhasil dikembalikan.

Pengesahan RUU ini juga akan memperkuat dimensi keadilan korektif sebagaimana dirumuskan Aristoteles, karena dapat memulihkan keseimbangan sosial dan ekonomi akibat

²⁹ Gumilang Fuadi, Windy Virdinia Putri, and Trisno Raharjo, "Tinjauan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dari Perspektif Keadilan," *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 5, no. 1 (2024): 53–68, <https://doi.org/10.18196/jphk.v5i1.19163>.

kejahatan korupsi. Akhirnya, model pemidanaan yang diusulkan ini tidak hanya menekankan aspek penghukuman, tetapi juga pencegahan, agar korporasi lebih berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya. Jika diterapkan secara konsisten, model ini dapat memperkuat efek jera secara struktural, bukan hanya simbolik, dan menegaskan bahwa sistem hukum Indonesia tidak mentoleransi korupsi korporasi. Dengan demikian, pidana terhadap korporasi tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga berfungsi membangun kesadaran hukum kolektif dalam dunia usaha.

Melalui mekanisme perampasan aset, negara dapat menyita harta hasil kejahatan meskipun pelaku telah melakukan pelarian, meninggal dunia, atau berada dalam kondisi yang menyulitkan pembuktian secara hukum.³⁰ Pengesahan RUU ini menjadi langkah strategis untuk menutup celah kelemahan hukum yang ada, memperkuat *deterrence effect*, serta memastikan bahwa hasil tindak pidana korupsi dapat dikembalikan kepada negara dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat sebagai bentuk keadilan yang lebih restoratif.³¹ Model penjatuhan pidana ini bukan hanya menekankan pada hal penghukuman, namun juga memuat unsur pencegahan agar korporasi lebih berhati-hati dalam menjalankan aktivitas usahanya.³²

Jika diterapkan secara konsisten, model penjatuhan pidana *multi-track punishment system* dapat memperkuat efek jera bagi pelaku, bukan hanya sekadar penjatuhan sanksi simbolik. Artinya, penghukuman terhadap korporasi tidak hanya menjadi bentuk penjeratan terhadap satu badan hukum tertentu, tetapi juga menjadi sinyal kuat bagi seluruh korporasi di Indonesia bahwa sistem hukum tidak lagi mentoleransi tindak pidana korupsi yang merugikan negara dan masyarakat. Pidana yang adil seharusnya tidak hanya berorientasi pada penghukuman semata, tetapi juga memiliki tujuan untuk mencegah terulangnya kejahatan korporasi di masa mendatang. Artinya, penjatuhan pidana harus mampu tidak hanya dapat memberi efek jera bagi pelaku, namun juga guna memberikan peringatan pada korporasi lainnya agar lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatan usahanya.³³

4. PENUTUP

Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa konsep *deterrence effect* belum terwujud secara optimal. Ketimpangan antara tujuan efek jera dan realisasi sanksi pidana menunjukkan bahwa sanksi pidana denda yang dijatuhkan oleh hakim hanya sebesar Rp1

³⁰ Fajri Kurniawan, Muhammad Syammakh Daffa Alghazali, and Afdhal Fadhila, "Determinasi Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Peran Kejaksaan terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 7 (2022): 565–88, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i7.279>.

³¹ Rudi Pardede, "Urgensi Pengesahan RUU Perampasan Aset Dalam Pemulihan Kerugian Negara Akibat Korupsi: Perspektif Yudiris Normatif," *Journal of Science and Social Research* 8, no. 3 (2025): 3551–58, <https://doi.org/https://doi.org/10.54314/jssr.v8i3.4356>.

³² Musfiratul Ilmi, Syamsuddin Muchtar, and Amir Ilyas, "Penyitaan Berbasis Properti Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 493–507, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5197>. Ilmi, Muchtar, and Ilyas.

³³ Dominikus Jawa, Parningotan Malau, and Ciptono, "Tantangan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): hlm 6-7, <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9507>. Dominikus Jawa, Parningotan Malau.

miliar dan uang pengganti Rp7,02 miliar kepada PT MNC Asset Management, padahal kerugian negara mencapai Rp480 miliar. Disparitas ini memperlihatkan bahwa sanksi yang dijatuhkan belum mencerminkan proporsionalitas antara tingkat kesalahan dan dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan. Berdasarkan hasil studi komparatif terhadap sistem hukum di Singapura dan Hong Kong, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pemberantasan korupsi tidak hanya ditentukan oleh beratnya hukuman, tetapi juga oleh integrasi mekanisme *multi-track punishment*, seperti perampasan aset, restitusi sosial, dan kewajiban kepatuhan korporasi. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan model pemidanaan yang lebih efektif, yakni melalui kombinasi antara penjatuhan pidana denda dan besaran uang pengganti yang harus lebih seimbang dengan dampak kerugiannya, serta perlu disahkannya RUU perampasan aset guna memulihkan kondisi akibat dari tindak pidana korupsi oleh korporasi. Selain itu, penelitian ini menyoroti perlunya evaluasi dan pembaharuan hukum yakni pada Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU Tipikor agar penegakan hukum terhadap korporasi dapat lebih proporsional. Selain itu, Penelitian ini memberikan pendekatan integratif yang menghubungkan teori *directing mind*, *deterrence effect*, dan keadilan substantif sebagai paradigma baru dalam reformasi pemidanaan korporasi di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai landasan dalam pertimbangan bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi pemberantasan korupsi yang lebih komprehensif, berkeadilan, serta mampu menimbulkan efek jera (*deterrence effect*) yang efektif dalam sistem hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwijaya, Saputra, Anugerah Tatema Harefa, Santi Isnaini, Syarifa Raehana, Budi Mardikawati, Rudy Dwi Laksono, Saktisyahputra, et al. *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Efitra. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Agustina, Erni, Handoyo Prasetyo, and Subakdi. "Teori Tanggung Jawab Berjenjang (Cascade Liability Theory) Dalam Tindak Pidana Korporasi Di Indonesia." *Spektrum Hukum* 15, no. 2 (2018): 169. <https://doi.org/10.35973/sh.v15i2.1116>.
- Ali, Mahrus, and Deni Setya Bagus. *Delik-Delik Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Assauri, Sufyan, Mahir Amin, and Sri Warjiyati. "Teori Keadilan Dan Moralitas." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 09, no. Vol. 10 No. 02 (2025): Volume 10 No. 02 Juni 2025 In Build (2024): 211–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.23969/jp.v10i02.20482>.
- Atmoko, Dwi, and Amalia Syauket. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan." *Binamulia Hukum* 11, no. 2 (December 2022): 177–91. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i2.732>.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Disantara, Fradhana Putra, Septina Andriani Naftali, R. Yuri Andina Putra, Dwi Irmayanti, and Galih Rahmawati. "Enigma Pemberantasan Korupsi Di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (April 2022): 61–79. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4135>.
- Dominikus Jawa, Parningotan Malau, Ciptono. "Tantangan Dalam Penegakan Hukum

- Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” *Usm Law Review* 7, no. 2 (2024): 1006–17. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9507>.
- Fauzia, Ana, and Fathul Hamdani. “Pembaharuan Hukum Penanganan Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Melalui Pengaturan Illicit Enrichment Dalam Sistem Hukum Nasional.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3 (2022): 497–519. <https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i7.249>.
- Fuadi, Gumilang, Windy Virdinia Putri, and Trisno Raharjo. “Tinjauan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Perspektif Keadilan.” *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 5, no. 1 (March 2024): 53–68. <https://doi.org/10.18196/jphk.v5i1.19163>.
- Ghifary, Fathan Muhammad, and Handoyo Prasetyo. “Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 2113 K/Pid.Sus/2023 Dalam Kasus Penggelapan Dana Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indosurya.” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 768–87. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9147>.
- Hasang, Ismail, and Muhammad Nur. *Perekonomian Indonesia*. Malang: Ahlimedia Book, 2020.
- Hersyanda, Mochammad Daffa, Irwan Syahputra Lubis, Novrizal Ikhwan, Devina Septriani, and Mustafa Haqqi. “Efektivitas Sanksi Pidana Terhadap Pengulangan Kejahatan (Residivisme) Di Indonesia.” *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (October 2024): 253–65. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.141>.
- Hiariej, Eddy O. S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Ilmi, Musfiratul, Syamsuddin Muchtar, and Amir Ilyas. “Penyitaan Berbasis Properti Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 493. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5197>.
- Jatmiko, Sugeng. “Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.” *The Jurisyu* 5, no. 2 (2021): 278–85. <https://doi.org/https://doi.org/10.56301/juris.v5i2.308>.
- Kurniawan, Fajri, Muhammad Syammakh Daffa Alghazali, and Afdhal Fadhila. “Determinasi Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Peran Kejaksaan Terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 7 (2022): 565–88. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i7.279>.
- Listawati. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang.” *Justitia et Pax* 37, no. 2 (December 2021): 251–66. <https://doi.org/10.24002/jep.v37i2.4412>.
- Munandar, Aris, Wirda Wirda, Aditya Slamet Rusbandi, Muhammad Zuhendra, Saiful Bahri, and Danang Fajri. “Peran Niat (Mens Rea) Dalam Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia.” *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): 240–52. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.140>.
- Munawar, Said. “Ratio Legis Konsep Pemidanaan Hukuman Mati Terhadap Koruptor Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia.” *Law, Development and Justice Review* 8, no. 1 (March 2025): 1–19. <https://doi.org/10.14710/ldjr.8.2025.1-19>.
- Mustofa, Muhammad. *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Jakarta: Prenada Media, 2015.
- Pardede, Rudi. “Urgensi Pengesahan RUU Perampasan Aset Dalam Pemulihan Kerugian

- Negara Akibat Korupsi: Perspektif Yudiris Normatif.” *Journal of Science and Social Research* 8, no. 3 (2025): 3551–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.54314/jssr.v8i3.4356>.
- Prasetiono, Yogi, Zaenal Arifin, and Kuku Sudarmanto. “Implementasi Pemidanaan Pelaku Penyertaan (Deelneming) Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 647. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5241>.
- . “Implementasi Pemidanaan Pelaku Penyertaan (Deelneming) Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 647–62. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5241>.
- Rapingah, Siti, Mochamad Sugiarto, Muh. Sabir.Totok Haryanto, Neneng Nurmalasari, Muhammad Ichsan, and Alfalisyo Gaffar. *Buku Ajar Metode Penelitian*. Jakarta: Feniks Muda Sejahtera, 2022.
- Rizki, Anisa. “Sistem Ekonomi Yang Dianut Indonesia, Siswa Sudah Tahu?” Detik.Edu, 2022.
- Sandi, Maryam Priska Asmara, Vience Ratna Multiwijaya, and Aprima Suar. “Analisis Yuridis Terhadap Skema Korupsi Korporasi Dalam Kasus Duta Palma Group: Implikasi Terhadap Tata Kelola Perusahaan Dan Pertanggungjawaban Pidana.” *Ensiklopedia Of Journal* 7, no. 1 (2024): 107–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.33559/eoj.v7i1.2438>.
- Sari, Gholin Noor Aulia, Wahyu Sinta Dewi Pramudita, Raden Muhammad Muhklasin, Dewi Sulistianingsih, and Martitah. “Tinjauan Filosofis Keadilan Restoratif Dalam Lensa Teori Keadilan.” *Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif* 3, no. Vol. 3 (2024) (2024): 253–91. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/hp.v3i1.210>.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Depok: Rajawali Pers, 2007.
- Suhardin, Yohanes. “Konsep Keadilan Dari John Rawls Dengan Keadilan Pancasila (Analisis Komparatif).” *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2023): 200–208. <https://doi.org/https://doi.org/10.54367/fiat.v3i2.2535>.
- Waluyo, Bambang. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Strategi Dan Optimalisasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Yusni, Muhammad, and Bisdan Sigalingging. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Rangka Untuk Deterrence Effect Dan Effective Deterrence.” *Juris Studia, Jurnal Kajian Hukum* 5, no. September (2024): 425–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.55357/is.v5i2.633>.